

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Ekonomi Pembangunan

Grand theory pada penelitian ini adalah Ekonomi Pembangunan. Ilmu ekonomi pembangunan merupakan bagian dari ilmu yang khususnya mempelajari tentang kondisi perekonomian yang terjadi pada suatu negara.

1. Pembangunan Ekonomi

Ekonomi Pembangunan adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita riil mengalami kenaikan dalam jangka panjang jika laju pembangunan lebih besar daripada laju pertumbuhan penduduk sehingga pendapatan per kapita riil meningkat. Pada hakekatnya kajian dalam ekonomi pembangunan dapat dimasukkan dalam dua golongan.⁵ Pembahasan mengenai pembangunan ekonomi, baik yang bersifat deskriptif maupun yang bersifat lebih analitis, bertujuan untuk memberikan gambaran tentang berbagai sifat perekonomian dan masyarakat di negara-negara berkembang dan implikasinya untuk membangun ekonomi di kawasan tersebut. Selanjutnya pembahasan mungkin juga bersifat memberikan berbagai pilihan kebijaksanaan pembangunan yang dapat dilaksanakan dalam usaha untuk mempercepat proses pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang.⁶

Menurut Todaro & Smith, menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara ditunjukkan oleh tiga nilai pokok yaitu berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (*sustenance*), meningkatnya harga diri masyarakat sebagai manusia (*self-system*) dan meningkatnya kemampuan

⁵ Agus Eko Sujianto, *Pengantar Ilmu Ekonomi: DIKTAT*, (Tulungagung: STAIN, 2006), hal. 29.

⁶ Santi R. Siahaan, *Pengantar Ekonomi Pembangunan*, (Medan: Universitas HKBP Nommensen, 2013), hal. 2-3.

masyarakat (freedom from servitude).⁷ Dimana, pembangunan ekonomi dapat dipandang sebagai suatu proses yang dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan taraf kesejahteraan masyarakat dari satu tahap pembangunan ke tahap pembangunan yang lainnya.

Menurut Sadono Sukirno, menyatakan bahwa pembangunan ekonomi yang mempelajari tentang tujuan untuk menganalisis masalah-masalah yang dihadapi oleh negara-negara berkembang dan cara mengatasi masalah, agar negara-negara tersebut dapat membangun ekonominya untuk berkembang lebih cepat. Pertumbuhan ekonomi disini ditandai dengan adanya peningkatan pendapatan perkapita yang mengalami peningkatan. Pendapatan perkapita disini dijadikan sebagai tolak ukur dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di daerah tersebut. Masyarakat dapat mengalami kesejahteraan dan pertambahan apabila dalam kurun waktu dari tahun-ketahun pendapatan perkapita riilnya suatu daerah mengalami peningkatan.⁸

Jadi berdasarkan kedua sifat ini dapat disimpulkan, bahwa analisis ekonomi pembangunan dapat didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu ekonomi yang bertujuan untuk menganalisis masalah-masalah yang dihadapi oleh negara-negara berkembang dan mendapatkan cara untuk mengatasi masalah-masalah tersebut supaya negara yang bersangkutan dapat membangun ekonominya menjadi lebih cepat lagi.

2. Pembangunan Daerah

Pembangunan Daerah adalah adalah suatu proses dimana terjadinya kerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengelola sumberdaya yang ada. Setiap upaya pembangunan daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Guna mencapai tujuan tersebut,

⁷ M.P. Todaro dan Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Edisi Kesembilan Jilid 1*, (Jakarta: Erlangga, 2003), hal. 11.

⁸ Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 423-425.

pemerintah dan masyarakat harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah dengan menggunakan segenap potensi yang dimilikinya.⁹ Jadi, perbedaan kondisi daerah membawa implikasi bagi pola pembangunan yang akan diterapkan. Penyamaraan terhadap pola kebijakan yang berhasil dilakukan pada suatu daerah, belum tentu dapat memberikan manfaat yang sama bagi daerah yang lainnya.

Dengan demikian kebijakan yang diambil dalam pembangunan daerah harus sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada pada daerah bersangkutan.

B. Konsep Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi islam dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *al-iqtishad al-islami*. *Iqtishad* (ekonomi) didefinisikan dengan pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi kekayaan, mendistribusikan, dan mengonsumsinya. Ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produksi yang langka untuk diproduksi dan dikonsumsi. Dengan demikian, bidang garapan ekonomi adalah perilaku manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi.

Menurut Abdul Mun'in al-Jamal, ekonomi islam adalah kumpulam dasar-dasar umum tentang ekonomi yang digali dari Al-Qur'an al-Karim dan as-Sunnah. Hampir senada dengan ini, Muhammad Abdul Manan berpendapat. Ilmupengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai islam. Sedangkan menurut Hasanuzzaman, mendefinisikan ilmu ekonomi islam adalah pengetahuan dan aplikasi dari ajaran dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh sumber-

⁹ Candra Fajri Ananda, *Pembangunan Ekonomi Daerah: Dinamika dan Strategi Pembangunan*, (Malang: UB Press, 2017), hal. 28.

sumber daya material memenuhi kebutuhan manusia yang memungkinkan untuk melaksanakan kewajiban kepada Allah dan masyarakat.¹⁰

Menurut Dede Nurohman, Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari segala aktivitas yang berkaitan dengan produksi dan distribusi di antara orang-orang. Sedangkan pengertian Islam dan syariah sebenarnya berbeda. Islam adalah agama sedangkan syariah adalah aturan-aturan yang ada dalam agama tersebut. Namun dalam konteks ekonomi, kedua istilah tersebut disamakan maknanya. Syariah diartikan sebagai semua aturan-aturan Allah yang disediakan untuk kesejahteraan manusia. Aturan-aturan ini meliputi aturan tentang akidah, tasawuf dan juga moral (akhlak). Aturan-aturan tersebut menjadi pedoman hidup manusia dalam semua lini kehidupan, ekonomi, politik, budaya dan sosial. Dari aspek ekonomi, syariah mempunyai aturan dan doktrinnya sendiri yang diyakini dapat memberikan kesejahteraan masyarakat. Doktrin yang mengajarkan ekonomi inilah yang kemudian memunculkan konsep ekonomi Islam.¹¹

Hakikat ekonomi islam itu merupakan penerapan syariat dalam aktivitas ekonomi. pengertian ini sangat tepat untuk dipakai dalam menganalisis persoalan-persoalan aktivitas ekonomi ditengah masyarakat. Misalnya perilaku konsumsi masyarakat dinaungi ajaran islam, kebijaksanaan fiskal, dan moneter yang dikaitkan dengan zakat, sistem kredit, dan investasi yang dihubngkan dengan palarangan riba.

2. Tujuan dan Kegunaan Ekonomi Islam

Penerapan sistem ekonomi islam dalam suatu negara bertujuan untuk: *Pertama*, membumikan syariat islam dalam sistem ekonomi dalam suatu negara secara *kaffah*. *Kedua*, membebaskan masyarakat

¹⁰ Rozalinda, *EKONOMI ISLAM: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2016), hal. 2-3.

¹¹Dede Nurohman, *Memahami Dasar-dasar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Teras,2011),hal.65-73

muslim dari belenggu barat yang menganut sistem ekonomi kapitalis. *Ketiga*, menghidupkan nilai-nilai islami dalam seluruh kegiatan ekonomi dan menyelamatkan moral umat dari paham materialisme-hedonisme. *Keempat*, menegakkan bangunan bangunan ekonomi yang mewujudkan persatu dan solidaritas negara-negara muslim dalam satu ikatan risalah islamiyah. *Kelima*, tujuan akhir dari penerapan ekonomi islam adalah mewujudkan *falah* (kesejahteraan) masyarakat secara umum.

Adapun kegunaan penerapan sistem ekonomi islam dalam seluruh kegiatan ekonomi adalah: *Pertama*, merealisasikan pertumbuhan ekonomi dengan kengikutsertakan seluruh komponen bangsa. *Kedua*, sistem ekonomi islam memainkan peranan yang penting dalam menyusun rencana pertumbuhan ekonomi yang proaktif dan jauh dari penyelewengan. *Ketiga*, mewujudkan kesatuan ekonomi bagi seluruh dunia islam demi mewujudkan kesatuan politik.¹²

3. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Nilai-nilai filosofis yang ada dalam ekonomi islam merupakan fondasi dari munculnya prinsip-prinsip ekonomi islam yang menjadi acuan dalam seluruh aktivitas ekonomi dalam islam. berikut ini akan diuraikan prinsip-prinsip ekonomi islam, yaitu :¹³

a) Tauhid

Prinsip tauhid ini dikembangkan dari adanya keyakinan, bahwa seluruh sumber daya yang ada di bumi adalah ciptaan dan milik Allah swt, sedangkan manusia hanya diberi amanah untuk memiliki, mengelola, dan memanfaatkannya untuk sementara. Prinsip ini juga dikembangkan dari keyakinan, bahwa seluruh aktivitas manusia termasuk aktivitas ekonominya diawasi oleh

¹² Rozalinda, *Ibid*, hal. 4.

¹³ *Ibid*, hal. 18-20

Allah Swt dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah di akhirat kelak.

b) Akhlak

Prinsip ini merupakan bentuk dari pengalaman sifat-sifat utama yang dimiliki oleh nabi dan rasul-Nya dalam seluruh kegiatan ekonomi, yaitu shidiq (benar), tabligh (menyampaikan kebenaran), amanah (dapat dipercaya, dan fathanah (intelektual)).

c) Keseimbangan

Prinsip keseimbangan ini tidak hanya diarahkan untuk dunia dan akhirat saja, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan perorangan dan kepentingan umum serta keseimbangan antara hak dan kewajiban. Selanjutnya, azas ini juga berhubungan erat dengan pengaturan hak milik individu, hak milik kelompok yang di dalamnya terdapat keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Apabila keseimbangan mulai bergeser yang menyebabkan terjadinya ketimpangan-ketimpangan sosial ekonomi dalam masyarakat, maka harus ada tindakan untuk mengembalikan keseimbangan tersebut baik dilakukan oleh individu ataupun pihak penguasa.

d) Kebebasan Individu

Kebebasan ekonomi adalah tiang utama dalam struktur ekonomi islam, karena ekonomi bagi setiap individu akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian yang bersendikan keadilan.

e) Keadilan

Salah satu sumbangan terbesar islam kepada umat manusia adalah prinsip keadilan dan pelaksanaannya dalam setiap aspek kehidupan. Islam mendidik umat manusia bertanggung jawab kepada keluarga, kepada fakir miskin, negara, bahkan seluruh makhluk di muka bumi. Islam memberikan suatu solusi yang praktis terhadap masalah perekonomian modern. Memperbaikinya

dengan jalan perbaikn akhlak semaksimal mungkin, dengan campur tangan pemerintah, serta kekuatan undang-undang.

C. Kajian Teori

1. Konsep Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a) Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Sumber pendapatan daerah dalam arti luas adalah pendapatan yang meliputi pendapatan yang berasal dari pemerintah daerah sendiri dan pendapatan dari penerimaan pusat. Sedangkan pendapatan daerah dalam arti sempit adalah penerimaan sendiri pendapatan asli daerah (PAD). Penerimaan pendapatan asli daerah berkaitan erat dengan kondisi ekonomi yang berlaku, seperti jumlah produk domestik regional bruto (PDRB), jumlah penduduk, investasi, dan jumlah pengeluaran pemerintah.

Sumber PAD adalah sumber keuangan daerah yang digali dalam wilayah daerah yang bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain. Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Tingkat kemandirian keuangan suatu daerah dapat dilihat dari kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap suatu penerimaan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).¹⁴ Semakin tinggi proporsi PAD terhadap Penerimaan Daerah dalam APBD, maka semakin baik tingkat kemandirian keuangannya dan semakin besar pula

¹⁴ Lantip Susilowati, *Pengantar Akuntansi*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hal. 97-99.

kemampuan keuangan suatu daerah untuk membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.¹⁵

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian PAD adalah pendapatan yang berasal dari dalam daerah yang bersangkutan guna membiayai kegiatan-kegiatan daerah tersebut.

PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan. PAD sebagai sumber penerimaan daerah sendiri perlu terus ditingkatkan agar menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab dapat dilaksanakan.¹⁶

Menurut Abdul Halim, PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peran yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.¹⁷

Dalam upaya peningkatan PAD, daerah dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan dilarang menetapkan peraturan daerah tentang

¹⁵ Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

¹⁶ Chindy Febry Rori, *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2001-2013*, Jurnal Ekonomi, Volume 16, No. 02, 2016, hal. 247.

¹⁷ Abdul Halim, *Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan. Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), hal. 94.

pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan ekspor atau impor. Yang dimaksud dengan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi adalah peraturan daerah yang mengatur pengenaan pajak dan retribusi oleh daerah terhadap objek-objek yang telah dikenakan oleh pusat dan provinsi sehingga menyebabkan menurunnya daya saingdaerah. Contohnya pungutan yang dapat menghambat kelancaran mobilitas penduduk, lalu lintas barang maupun jasa antardaerah, dan kegiatan ekspor atau impor antara lain retribusi izin masuk kota dan pajak maupun retribusi atas pengeluaran dan pengiriman barang dari suatu daerah ke daerah lain.¹⁸

Daerah yang mempunyai sarana dan prasarana yang memadai dapat menarik para investor untuk menanamkan modalnya pada daerah tersebut, sehingga akan dapat membantu peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Potensi yang dimiliki oleh suatu daerah juga merupakan sumber pendapatan daerah. Potensi tersebut jika dimanfaatkan secara bijaksana dan profesional akan menghasilkan produk yang dapat menjadi sumber pendapatan daerah.

b) Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Peningkatan pendapatan yang dilakukan dengan cara menggali semua sumber dana yang diterima dan berpotensi sangat besar dapat digali lebih lanjut dengan mencakup beberapa aspek. Hal tersebut dapat meningkatkan PAD yang diharapkan dapat mengalami peningkatan sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah terdapat di pasal 6

¹⁸ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal 51-52.

menjelaskan bahwa sumber-sumber pendapatan asli daerah, diantaranya:

1) Pajak daerah

Merupakan iuran wajib dari orang pribadi maupun badan kepada daerah yang terhutang berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik secara langsung, dan digunakan untuk keperluan daerah dengan tujuan memakmurkan rakyat.

2) Retribusi daerah

Merupakan pungutan yang dibayar atas layanan yang diberikan secara langsung kepada orang pribadi yang mana untuk menutupi seluruh maupun sebagian biaya pelayanan atas perolehan jasa maupun layanan yang diberikan. Disini orang pribadi maupun badan mendapatkan jasa imbal balik secara langsung.

3) Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Merupakan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan mencangkup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik kelompok usaha masyarakat atau perusahaan milik swasta.

4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Merupakan pendapatan yang diperoleh dari seluruh pendapatan selain 3 pendapatan daerah diatas yang meliputi hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, pendapatan bunga deposito, tuntutan

ganti kerugian daerah dan komisi, potongan dan selisih nilai tukar rupiah.¹⁹

c) Kendala dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Beberapa hal yang dianggap menjadi penyebab utama rendahnya PAD sehingga menyebabkan tingginya ketergantungan daerah terhadap pusat, adalah sebagai berikut:

- 1) Kurang berperannya perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah
- 2) Tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan
- 3) Kendati pajak daerah cukup beragam, ternyata hanya sedikit yang bisa diandalkan sebagai sumber penerimaan
- 4) Alasan politis di mana banyak orang khawatir apabila daerah mempunyai sumber keuangan yang tinggi akan mendorong terjadinya disintegrasi dan separatisme
- 5) Kelemahan dalam pemberian subsidi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang memberikan kewenangan yang lebih kecil kepada pemerintah daerah untuk merencanakan pembangunan di daerahnya.²⁰

Dibalik tingginya ketergantungan daerah terhadap pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah, beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya penerimaan PAD antara lain:

- 1) Banyak sumber pendapatan di kabupaten/kota yang besar, tetapi digali oleh instansi yang lebih tinggi
- 2) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) belum banyak memberikan keuntungan kepada pemerintah daerah
- 3) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, retribusi dan pungutan lainnya
- 4) Adanya kebocoran-kebocoran

¹⁹ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal 51-52.

²⁰ Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Malang: UB Press, 2017), hal. 19-20

- 5) Biaya pungut yang masih tinggi
- 6) Banyak peraturan daerah yang perlu di perbaharui dan disesuaikan
- 7) Kemampuan masyarakat untuk membayar pajak yang masih rendah.²¹

Berdasarkan pandangan di atas, kendala besar yang rata-rata daerah hadapi adalah belum mampu mengidentifikasi potensi sumber pendapatan daerahnya. Dan sebagian besar belum dapat mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah atau bahkan penerimaan dari hasil kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai UU No. 33 Tahun 2004 Tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

d) Pendapatan Asli Daerah dalam Perspektif Islam

Dalam penerapan sistem ekonomi islam di suatu negara atau daerah memiliki lima tujuan yaitu: *Pertama*, membumikan syariat islam dalam sistem ekonomi di suatu negara secara *kaffah*. *Kedua* membebaskan masyarakat muslim dari belenggu sistem ekonomi kapitalis, dan sistem ekonomi komunis serta mengakhiri keterbelakangan ekonomi masyarakat. *Ketiga*, menghidupkan nilai-nilai islam dalam seluruh kegiatan ekonomi. *Keempat*, menegakkan bangunan ekonomi yang mewujudkan persatuan dan solidaritas negara-negara muslim dalam ikatan risalah islamiyah. *Kelima*, tujuan akhir dari penerapan ekonomi islam adalah mewujudkan *fallah* (kesejahteraan) masyarakat secara umum.²²

Fallah dalam kehidupan ekonomi dapat dicapai dengan penerapan prinsip keadilan dalam kehidupan ekonomi. Selain itu, *fallah* juga bisa terwujud dengan menerapkan prinsip keseimbangan dalam kehidupan ekonomi, seperti halnya penyaluran zakat oleh muzakki sebagai pihak yang mempunyai surplus pendapatan kepada

²¹ *Ibid*, hal. 27

²² Rozalinda, *Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2016), hal. 3

mustahik sebagai minus pendapatan. Dan untuk mewujudkan sebuah kesejahteraan tersebut pemerintah memiliki tugas untuk menjamin kepentingan sosial masyarakatnya dengan cara memenuhi kepentingan publik untuk rakyatnya.

Dalam konsep ekonomi islam, untuk memenuhi kepentingan sosial pemerintah memiliki tanggung jawab penuh dalam menyediakan, memelihara, serta mengoperasikan *public utilities* untuk menjamin terpenuhinya kepentingan sosial. Menurut An-Nabahan, peran pemerintah sangat penting dalam mewujudkan serta memberikan pelayanan penuh terhadap semua rakyatnya. Selain itu, pemerintah juga memiliki banyak kewajiban yang harus dipikul untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya bertanggung jawab atas perkonomian. Pada dasarnya, merealisasikan kepentingan publik merupakan kewajiban kolektif pemerintah dan masyarakat. Karena islam mewajibkan suatu masyarakat untuk membuat serangkaian pengaturan yang dapat memastikan pemenuhan kebutuhan seluruh anggota masyarakat.²³

Untuk memberikan serta mewujudkan pelayanan publik terhadap masyarakat agar terciptanya suatu kesejahteraan, maka pemerintah menggunakan kebijakan fiskal untuk mengatur pemerintahannya. Menurut Musgrave dalam islam, kebijakan fiskal memiliki 3 fungsi utama yaitu *Fungsi Alokasi* merupakan fungsi yang mengadakan alokasi terhadap sumber-sumber dana untuk barangbarang kebutuhan perorangan dan sarana yang dibutuhkan untuk kepentingan umum semuanya diarahkan pada keseimbangan, *Fungsi Distribusi* adalah fungsi menyeimbangkan, menyesuaikan pembagianpendapatan dan kesejahteraan masyarakat, dan *Fungsi Stabilisasi* untuk menciptakan kestabilan perekonomian.²⁴

²³ Nurul Huda, *Keuangan Publik Islam*, (Jakarta: KENCANA, 2016), hal. 1-2

²⁴ Nurul Huda, et.all, *Keuangan Publik Pendekatan Instrumen Kebijakan dalam Pespektif Islam*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015), hal. 62-63

Pada masa islam, pemerintah menggunakan biaya-biaya untuk melakukan pembangunan sebagai salah satu tanggung jawab terhadap masyarakat agar dapat terus merasa sejahtera. Terkait pembiayaan sektor publik oleh Negara, adapun yang menjadi sumber pendapatan negara pada masa Rasulullah SAW diantaranya:

1) Zakat Mal

Zakat merupakan sumber pendapatan negara pada masa Rasul yang disyariatkan tahun ke-9 H. Pada masaini Nabi Muhammad Saw, mengatur pemungutan dan pendistribusian zakat sesuai dengan nash yang diwahyukan Allah kepadanya. Meliputi kadar dan nishab zakat serta mustahiknya.

2) *Khums min al-ghanaim* (seperlima dari harta rampasan perang)

Ghanimah (harta rampasan perang) merupakan harta yang diperoleh melalui peperangan. Nabi membagi *ghanimah* berdasarkan nash yang diwahyukan kepadanya seperti yang terdapat dalam surat al-Anfal ayat 1 yang turun pada tahun ke-2 Hijriyah:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ
وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ١

Artinya: “Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang (pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, “Harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul (menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya), maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu orang-orang yang beriman.”²⁵

²⁵ <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/8>

Dalam ayat diatas menjelaskan bahwa seperlimanya (*kums*) menjadi milik Allah dan Rasul, karib kerabat rasul, anak yatim, orang-orang miskin, dan para musafir. Dan bagian seperlima ini menjadi pendapatan negara dan dimasukkan ke dalam kas negara, yakni baitul mal. Sementara itu, empat perlimanya menjadi milik tentara yang dibagikan berdasarkan posisinya dalam pertempuran. Untuk tentara berkuda mendapat dua bagian (untuk tentara dan kuda), tentara yang berjalan kaki satu bagian, satu bagian lagi untuk yang lainnya.

3) *Jizyah* (pajak perorangan kaum zimmi)

Jizyah merupakan pajak yang dibebankan kepada warga negara non-Muslim sebagai konsekuensi dari perlindungan terhadap jiwa dan harta mereka serta kebebasan menjalankan ibadah menurut agamanya dan kompensasi dari dibebaskan dari kewajiban ikut.

4) *Kharaj* (pajak hasil pertanian)

Kharaj merupakan pajak atas tanah pertanian yang dikenakan kepada warga negara non-Muslim. Nabi menetapkan *kharaj* pertama kali pada waktu perang Khaibar. Nabi membebaskan kepada penduduk daerah taklukan untuk tetap menggarap tanah pertanian mereka dengan ketentuan mereka mengeluarkan *kharaj* (pajak) kepada negara islam tiap tahun.

5) *Usyur* (pajak bea/cukai)

Usyur merupakan pajak bea impor yang dibebankan kepada para pedagang. Pajak ini hanya dikenakan terhadap para pedagang yang memiliki omzet sebesar 200 dirham.

6) *Fai*

Fai merupakan harta rampasan perang yang diperoleh bukan melalui peperangan tetapi dengan jalan damai. Pendistribusiannya sama dengan *ghanimah*, yakni

seperlimanya (*khums*) menjadi kas negara. Dan empat perlima menjadi hak tentara.

- 7) Harta warisan *kalalah* (orang yang tidak mempunyai ahli waris)
- 8) Wakaf, sedekah

Dalam peneglolaan perbendaharaan negara pada masa ini Nabi Muhammad SAW memusatkan kegiatan tersebut di baitul mal yang berada di masjid Nabawi. *Bait al-mal* merupakan lembaga keuangan negara yang berfungsi menerima, mendistribusikan dan menyimpan uang negara sesuai aturan syariat.²⁶

2. Konsep Pajak Daerah

a) Pengertian Pajak Daerah

Dalam mengelola sumber daya secara efektif dan efisien, pemerintah melakukan berbagai kebijakan, salah satunya meningkatkan pendapatan daerah dan perekonomian daerah dengan adanya pajak daerah dan retribusi daerah. Yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah dapat dikenakan pada orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

b) Jenis Pajak Daerah dan Objek Pajak Daerah

Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

- 1) Pajak Provinsi, terdiri dari:
 - 1.1) Pajak Kendaraan Bermotor;

²⁶ Rozalinda, *Op.cit*, hal. 52-54

- 1.2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - 1.3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - 1.4) Pajak Air Permukaan; dan
 - 1.5) Pajak Rokok.²⁷
- 2) Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:
- 2.1) Pajak Hotel;
 - 2.2) Pajak Restoran;
 - 2.3) Pajak Hiburan;
 - 2.4) Pajak Reklame;
 - 2.5) Pajak Penerangan Jalan;
 - 2.6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - 2.7) Pajak Parkir;
 - 2.8) Pajak Air Tanah;
 - 2.9) Pajak Sarang Burung Walet;
 - 2.10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - 2.11) Bea Perolehan Hak atas Tanah Dan Bangunan.²⁸

Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, jenis pajak yang dapat di pungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota. Tata cara pemungutan pajak wajib membayar pajak dibayarkan secara mandiri oleh wajib pajak yang bersangkutan. Jika wajib pajak sudah memenuhi kewajiban dibayar dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Dalam penagihan pajak jika setelah melampaui batas waktu lima tahun, terhitung dari terakhir terutangnya pajak kecuali jika wajib pajak melakukan tindak pidana yang mana dapat menimbulkan kerugian keuangan negara.²⁹

²⁷ Mardiasmo, *Op.Cit*, hal. 14-15.

²⁸ Dyah Pravitasari, *Akuntansi Biaya*, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2016), hal. 53-55

²⁹ *Ibid*, hal. 15.

c) Hubungan Pajak Daerah Dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Siti Resmi dalam Galih dan Tree, mengatakan bahwa pajak bagi pemerintah daerah sangat berperan sebagai sumber pendapatan (budgetary function) yang utama dan sebagai alat pengatur (regulatory function).³⁰ Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah, salah satunya seperti pembangunan sarana prasarana yang ditujukan kepada masyarakat. Dan sebagai alat pengukur, pajak mempunyai maksud untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Dalam hal ini dapat disimpulkan, bahwasanya pajak memiliki peran sangat penting dalam proses pembangunan ekonomi daerah.

Seperti halnya yang terdapat dalam buku Mardiasmo, negara atau daerah mempunyai hak untuk memungut pajak. Hal ini terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara maupun daerah untuk memungut pajak, antara lain yaitu: (1) Teori Asuransi, negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya melalui jaminan perlindungan. (2) Teori Kepentingan, pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan masing-masing orang, semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara makin tinggi pajak yang harus dibayar. (3) Teori Daya Pikul, beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai daya pikul masing-masing orang.

Selanjutnya teori yang ke, (4) Teori Bakti, dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya, sebagai warga negara yang berbakti rakyat harus selalu menyadari

³⁰ Galih Wicaksono dan Tree Setiawan Pamungkas, "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember", Jurnal STIE, Vol. 9 No. 1, Semarang, 2017, hal. 82

bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban. (5) Teori Asas Daya Beli, memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara, selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.³¹

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan, adapun hubungan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu semakin besar hasil pemungutan Pajak Daerah yang dihasilkan maka akan semakin besar pula penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Mengingat bahwasanya Pajak Daerah memiliki potensi yang cukup besar terhadap peningkatan Pendapatan daerah.

d) Pajak Daerah dalam Perspektif Ekonomi Islam

Pajak menurut syariah, secara etimologi pajak berasal dari bahasa arab disebut dengan istilah *dharibah*, yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan. Secara bahasa maupun tradisi, *dharibah* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa *jizyah* dan *kharaj* dipungut secara *dharibah*, yakni secara wajib. Bahkan sebagian ulama menyebut *kharaj* merupakan *dharibah*. Jadi, *dharibah* adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk selain *jizyah* dan *kharaj*, sekalipun keduanya secara awam bisa dikategorikan *dharibah*.³²

Ada beberapa ketentuan tentang pajak (*dharibah*) menurut syariat Islam, yang sekaligus membedakannya dengan pajak dalam sistem kapitalis (non-Islam) yaitu:

³¹ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2016), hal. 5-6.

³² Gus Fahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2007), hal 27-28.

- 1) Pajak (*dharibah*) bersifat temporer, tidak bersifat *continue*; hanya boleh dipungut ketika di baitul mal tidak ada harta atau kurang. Ketika di baitulmal sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan.
- 2) Pajak (*dharibah*) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslim dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih.
- 3) Pajak (*dharibah*) hanya diambil dari kaum muslim dan tidak dipungut dari non-Muslim.
- 4) Pajak (*dharibah*) hanya dipungut dari kaum Muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainnya.
- 5) Pajak (*dharibah*) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih.
- 6) Pajak (*dharibah*) dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan. Menurut teori non-Islam, tidak akan dihapus karena hanya itulah sumber pendapatan.³³

Islam mempunyai pandangan mengenai hukum pajak, ada dua pandangan yang bisa muncul. Pandangan pertama yakni menyetujui kebolehan dari adanya pajak, sedangkan pandangan kedua yakni yang memandang bahwa penarikan pajak merupakan suatu tindakan kezhaliman dan hal tersebut merupakan haram. Dan dari 2 pandangan diatas yang telah dijelaskan maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pajak itu diperbolehkan, karena pajak disini di ibiratkan sebagai ibadah setelah adanya zakat. Pajak ini sebagaimana bentuk ketaatan kita terhadap *waliyyul amri* dimana *amri* ini sebagai pemerintah. Dan pajak tersebut alangkah baiknya di bayarkan sesuai dengan peraturanperaturan pemerintah daerah setempat dikarenakan pajak tersebut pun nantinya akan kembali

³³*Ibid*, hal 34-35.

lagi masyarakat itu sendiri, akan tetapi dalam bentuk pelayanan-pelayanan, pembangunan, fasilitas-fasilitas dan lain sebagainya.

3. Konsep Retribusi Daerah

a) Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi merupakan suatu kata yang sudah sering di dengar dalam menjalankan suatu aktifitas kehidupan sehari-hari. Retribusi sering dilihat di tempat-tempat umum seperti di pasar, terminal, tempat rekreasi atau tempat-tempat tertentu yang digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat umum.³⁴ Sedangkan wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintahan Daerah yang bersangkutan.³⁵

Pengertian retribusi menurut Ahmad Yani adalah: Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.³⁶ Pengertian retribusi menurut Mahmudi adalah pemungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada wajib retribusi atas pemanfaatan suatu jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah.³⁷ Kemudian menurut Marihot P. Siahaan mengatakan Retribusi daerah adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran

³⁴ Marihot P Siahaat, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2005), hal 5.

³⁵ *Ibid*, hal 5.

³⁶ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2002), hal 55.

³⁷ Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah*, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2010), hal 25.

atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.³⁸

Dapat disimpulkan bahwa, Retribusi Daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas pembayaran jasa, fasilitas, maupun pemberian izin tertentu yang sudah disediakan oleh Pemerintah Daerah itu sendiri untuk kepentingan orang atau badan yang telah menggunakan jasa yang disediakan. Tujuan dari pemungutan retribusi tersebut adalah untuk mengisi kas daerah guna memenuhi kebutuhan masyarakat serta untuk mengatur kesejahteraan melalui jasa yang telah diberikan oleh pemerintah tersebut.

Hal ini dapat dipahami ketika melakukan pembayaran retribusi daerah, maka pembayaran yang dilakukan merupakan kompensasi atas sebuah jasa atau layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah, atau bila seseorang ingin menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, maka harus membayar retribusi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila ada sebuah pungutan yang dinamakan retribusi namun tidak terdapat jasa layanan yang diberikan kepada pembayar retribusi, maka pada hakikatnya pembayaran tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai retribusi.

b) Objek Retribusi Daerah

Terdapat tiga objek retribusi daerah, diantaranya:³⁹

1) Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah pungutan atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan umum yang dapat dinikmati oleh orang/badan. Objek dari retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan oleh daerah

³⁸ Marihot, P Siahaat, *Op.Cit*, hal 111.

³⁹ Damas Dwi, *Op.Cit*, hal. 237.

untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Berikut ini adalah jenis-jenis Retribusi Jasa Umum, antara lain:

- 1.1) Retribusi Pelayanan Kesehatan, adalah pungutan atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Balai Pengobatan, RSUD Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki/dikelola oleh pemerintah daerah (tidak termasuk pelayanan pendaftaran).
- 1.2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, adalah pungutan atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, meliputi pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga dan perdagangan; tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, dan sosial.
- 1.3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil, adalah pungutan atas pelayanan KTP, kartu keterangan bertempat tinggal, kartu identitas kerja, kartu penduduk sementara, kartu identitas penduduk musiman, kartu keluarga, dan akta catatan sipil (akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warna negara asing, dan akta kematian). Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil sudah tidak dapat dipungut melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- 1.4) Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat, adalah pungutan atas pelayanan pemakaman dan pengabuan

mayat yang meliputi pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurugan, pembakaran/pengabuan mayat, dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran, pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola oleh daerah.

- 1.5) Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum, adalah pungutan atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh daerah.
- 1.6) Retribusi Pelayanan Pasar, adalah pungutan atas penggunaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, kecuali pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- 1.7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, adalah pungutan atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diselenggarakan oleh daerah.
- 1.8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, adalah pungutan atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.
- 1.9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, adalah pungutan atas pemanfaatan peta yang dibuat oleh pemerintah daerah; seperti peta dasar (garis), peta foto, peta digital, peta tematik, dan peta teknis (struktur).

- 1.10) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, adalah pungutan atas pelayanan penyedotan kakus/jamban yang dilakukan oleh daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh BUMD dan swasta.
 - 1.11) Retribusi Pengolah Limbah Cair, adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan pengolahan limbah dari rumah tangga, perkantoran dan industri yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah.
 - 1.12) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, adalah pungutan atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 1.13) Retribusi Pelayanan Pendidikan, adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh pemerintah daerah.
 - 1.14) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, adalah pungutan yang dikenakan atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.
 - 1.15) Retribusi Pengendalian Lalu Lintas, adalah pungutan yang dikenakan atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, kawasan tertentu pada waktu tertentu, dan tingkat kepadatan tertentu.
- 2) Retribusi Jasa Usaha
- Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:
- 2.1) Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau

- 2.2) Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta.⁴⁰

Berikut ini adalah jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha, antara lain:

- 2.1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, adalah pungutan atas pemakaian kekayaan daerah, antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan untuk pesta, pemakaian kendaraan/alat-alat berat/alat-alat besar milik daerah. Tidak termasuk penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut, misalnya pemancangan tiang listrik/telepon, dan lain-lain.
- 2.2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau pertokoan, adalah pungutan atas penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh daerah, tidak termasuk yang disediakan BUMD dan swasta.
- 2.3) Retribusi Tempat Pelelangan adalah pungutan atas pemakaian tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan. Termasuk objek retribusi adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan. Dikecualikan dari objek retribusi adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- 2.4) Retribusi Terminal, adalah pungutan atas pemakaian tempat pelayanan penyediaan parkir untuk kendaraan

⁴⁰ Mardiasmo, *Op.Cit*, hal. 19.

penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang dimiliki dan/atau dikelola oleh daerah tidak termasuk pelayanan peron. Dikecualikan dari objek retribusi terminal yaitu terminal yang disediakan dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

- 2.5) Retribusi Tempat Khusus Parkir, adalah pungutan atas pemakaian tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh daerah, dikecualikan dari objek retribusi tempat parkir khusus yaitu tempat parkir yang disediakan dan dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.
- 2.6) Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa, adalah pungutan atas pelayanan tempat penginapan/ pesanggrahan/ villa yang dimiliki dan atau dikelola oleh daerah, tidak termasuk atau dikecualikan retribusi tempat penginapan / pesanggrahan / villa adalah yang disediakan, dimiliki, dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- 2.7) Retribusi Rumah Potong Hewan, adalah pungutan atas pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang dimiliki dan/atau dikelola oleh daerah.
- 2.8) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, adalah pungutan atas pelayanan jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- 2.9) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, adalah pungutan atas pemakaian tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dimiliki dan dikelola daerah.

- 2.10) Retribusi Penyeberangan di Air, adalah pungutan atas pelayanan penyeberangan orang/barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh daerah.
- 2.11) Retribusi penjualan produksi usaha daerah, adalah penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah, dikecualikan dari objek retribusi penjualan produksi usaha daerah adalah penjualan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.⁴¹
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu
- Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Berikut ini adalah jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu, antara lain:
- 3.1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), adalah pungutan atas pelayanan pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- 3.2) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, adalah pungutan atas pelayanan pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
- 3.3) Retribusi izin gangguan, adalah pungutan atas pelayanan pemberian izin tempat usaha/kegiatan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh daerah.

⁴¹ Sugianto, "*Pajak dan Retribusi Daerah*", (Jakarta:Grasiondo, 2008), hal 81-83.

- 3.4) Retribusi izin trayek, adalah pungutan atas pelayanan pemberian izin usaha untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu.
- 3.5) Retribusi izin usaha perikanan, adalah pungutan atau pemberian izin untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
- 3.6) Retribusi perpanjangan Izin Memperkejakan Tenaga Asing (IMTA), adalah pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.

Pemanfaatan hasil penerimaan dari masing-masing jenis retribusi daerah diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan dengan jenis layanan bersangkutan yang pengalokasiannya ditetapkan dengan Perda.⁴²

c) Hubungan Retribusi Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan pernyataan yang dijelaskan sebelumnya, dapat dikatakan bahwasanya retribusi adalah salah satu komponen dari pendapatan daerah selain pajak. Selain itu, besaran nilai perolehan dari retribusi lebih besar dari besaran nilai perolehan pajak. Retribusi dan pajak pada dasarnya merupakan komponen yang sangat penting dalam meningkatkan PAD. Akan tetapi dua komponen ini memiliki perbedaan karakteristik, dimana retribusi ini dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan pemanfaatan jasa dan bisa dipungut berkali-kali selagi masyarakat tersebut masih menggunakan jasa yang disediakan oleh pemerintah. Sedangkan Pajak dipungut secara wajib oleh pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang dan digunakan untuk kemakmuran rakyatnya serta perwujudan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah.

⁴² Sugianto, *Op.Cit*, hal 81-83.

Menurut Made Krisna dan Ni Gusti Putu dalam Meilda dalm Sri, menyebutkan bahwa penerimaan pajak dan retribusi berpengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD. Hal ini menunjukkan bahwa retribusi memiliki kontribusi cukup besar terhadap PAD. Dan untuk mengoptimalkan perolehan retribusi daerah, maka dibutuhkan peran masyarakat dalam membayar retribusi, serta diharapkan bisa meningkatkan penerimaan retribusi daerah tersebut.⁴³

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan, bahwa adanya hubungan antara retribusi daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu jika Retribusi Daerah yang didapatkan atau diperoleh semakin tinggi maka akan mempengaruhi peningkatan perolehan Pendapatan Asli Daerah, dan jika Retribusi yang diperoleh rendah maka akan memberikan dampak penurunan pada perolehan PAD.

d) Retribusi Daerah dalam Perspektif Ekonomi Islam

Setiap orang yang telah memanfaatkan fasilitas pelayanan umum, yang telah disediakan oleh pemerintah daerah maka sudah kewajiban mereka, untuk memberikan balasan atas manfaat yang telah diambil atau dipakai dari fasilitas tersebut. Retribusi dan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah merupakan sumber pemasukan negara dan digunakan untuk berbagai keperluan umatnya secara merata dan adil.

Hal ini berbanding terbalik dengan pajak yang dipungut secara dzalim dan paksa oleh penguasa, sehingga tidak ada kerelaan masyarakat atas harta yang diambil tersebut. Dan hal ini menyimpang dari prinsip syariat islam. Sebagaimana yang tertulis dalam Q.S. AnNisa' ayat 29⁴⁴:

⁴³ Meilda Ellysa Putri dan Sri Rahayu, “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2010-2014)”, e-Proceeding of Management, Vol. 2 No. 1, 2015, hal. 282.

⁴⁴Nurul Huda, dkk, *Pemasaran Syariah*, (Depok: Kencana, 2017), hal. 105.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۙ ٢٩١

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Dapat disimpulkan bahwa penetapan retribusi disamping zakat dalam ekonomi islam itu dibolehkan selama tidak ditemukannya sumber-sumber keuangan untuk memenuhi kebutuhan negara dan kemaslahatan umat serta adanya ketentuan pemungutan pajak. Maka dari itu retribusi dapat diterapkan dan dipungut oleh pemerintah daerah demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan hasil dari retribusi juga akan di alokasikan serta di distribusikan secara adil dan merata sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi islam.

4. Konsep Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

a) Pengertian Badan Usaha Milik Daerah

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan perusahaan negara dalam skala daerah dengan tujuan pembangunan melalui pelayanan terhadap masyarakat dan merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Perbedaan diantara BUMN dan BUMD adalah BUMN dikelola oleh departemen sedangkan BUMD oleh Pemerintah Daerah. Perusahaan daerah atau BUMD sendiri merupakan perusahaan yang didirikan oleh pemerintah daerah yang modalnya sebagian besar/seluruhnya adalah milik pemerintah daerah.

Sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014, pemerintah daerah tidak harus memiliki BUMD, namun BUMD dapat menjadi

pertimbangan bagi daerah untuk menjadi sarana dalam rangka memberikan pelayanan bagi masyarakat. BUMD dapat didirikan oleh pemerintah daerah dan pendiriannya ditetapkan dengan perda. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki kedudukan sangat penting dan strategis dalam menunjang pelaksanaan otonomi. Kewenangan pemerintah daerah membentuk dan mengelola BUMD ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom. Pendirian BUMD sendiri adalah untuk pengembangan dan pembangunan potensi ekonomi di suatu daerah dan juga memiliki fungsi serta peran ganda sebagai lembaga profit yang diharapkan bisa mendapat deviden semaksimal mungkin untuk pendapatan daerah.

Oleh karena itu, BUMD perlu dioptimalkan pengelolaannya agar benar-benar menjadi kekuatan ekonomi yang handal sehingga dapat berperan aktif, baik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya maupun sebagai kekuatan perekonomian daerah. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan BUMD secara professional dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good corporate governance* serta sesuai dengan tujuan didirikannya sebuah badan usaha sebagai sebuah badan usaha yang didirikan untuk melayani kepentingan publik atau masyarakat, perlu dilakukan sinkronasi dan harmonisasi produk hukum yang mengatur tentang pengelolaan BUMD. BUMD memiliki kedudukan sangat penting dan strategis dalam pelaksanaan otonomi. Maka BUMD perlu dioptimalkan pengelolaannya agar benar-benar menjadi kekuatan ekonomi yang handal sehingga dapat berperan aktif, baik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya maupun sebagai perekonomian daerah.⁴⁵

⁴⁵ Oyok Abuyamin, "*Perpajakan Pusat dan Daerah*", (Bandung: Humaniora, 2010), hal 244-245.

Pada dasarnya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat dijadikan andalan suatu daerah untuk mendapatkan dana yang lebih besar bagi daerah tersebut sehingga tidak perlu mengandalkan dana dari pusat atau mengeluarkan Perda yang memajaki semua aktivitas perekonomian di daerah tersebut. BUMD adalah suatu usaha yang pemegang sahamnya adalah pemerintah daerah, sehingga apapun strategi bisnis yang digunakan adalah strategi bisnis yang sifatnya umum. Mengacu pada BUMN yang saat ini bentuk badan usahanya yang dapat dikelompokkan ke dalam Persero (PT), Perum. dan Perjan maka BUMD dapat memiliki bentuk PT atau PD, sedangkan di DKI Jakarta ada pula bentuk BP (Badan Pengelola). Tentunya semua ini harus sesuai dengan ketentuan perusahaan.⁴⁶

b) Karakteristik dan Jenis-Jenis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

1) Karakteristik BUMD

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada dasarnya memiliki karakteristik yang sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Secara legal, BUMN dan BUMD sama-sama merupakan bagian dari keuangan negara (berdasarkan UU No.17 / 2003 tentang Keuangan Negara). Dalam praktiknya, setiap penyertaan modal oleh Pemda harus dilakukan melalui Peraturan Daerah (Perda). Kewajiban ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu dalam Pasal 75 yang menyatakan bahwa “Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan.”

⁴⁶ Nurlia Listiani dan Endang Susilowati, “*Komparasi Sistem Remunerasi pada Instansi Pemerintah dan BUMD*”, (Jakarta: LIPI Press, 2013), hal 44

Sebelumnya, masalah penyertaan modal ini telah disinggung pula dalam pasal 41 UU No. / 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan bahwa “Penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah”. Mengacu pada UU ini, sudah tepat bila setiap penyertaan modal Pemda ke BUMD harus melalui Perda (yang berarti harus mendapat persetujuan DPRD). Namun, jika dibandingkan dengan kasus BUMN, penyertaan modal pemerintah tidak harus melalui mekanisme persetujuan tersendiri oleh DPR (tidak melalui UU tersendiri), tetapi cukup dengan ditetapkan bersama dalam pembahasan UU APBN. Setelah itu, cukup dengan PP yang tidak membutuhkan persetujuan DPR. BUMD dengan bentuk PT memiliki keleluasaan yang lebih besar untuk mengatur keuangannya sendiri. Kekuasaan tertinggi dalam bentuk ini berada pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang anggotanya terdiri dari satu orang atau lebih.⁴⁷

2) Jenis-Jenis BUMD

- 2.1) BUMD yang terfokus pada pencarian laba (profit) Badan Usaha Milik Daerah yang termasuk jenis ini adalah perusahaan yang fokus pada memaksimalkan laba seperti BUMD Perbankan, BUMD Pertambangan, BUMD Properti, BUMD Konstruksi, BUMD Air Minum, BUMD telekomunikasi, BUMD Energi, BUMD Manufaktur, dan BUMD Pasar.
- 2.2) BUMD yang terfokus pada pelayanan publik, Badan Usaha Milik Daerah jenis ini adalah badan usaha yang memfokuskan diri pada pelayanan untuk masyarakat luas seperti BUMD transportasi umum dan BUMD Rumah Sakit.

⁴⁷*Ibid*, hal 46-48.

2.3) BUMD yang terfokus pada investasi baru yang tidak mungkin dikerjakan oleh swasta. Badan Usaha Milik Daerah jenis ini adalah seperti jalan untuk kawasan terpencil, deep tunner untuk air minum kota, atau proyek-proyek raksasa seperti proyek banjir kanal.⁴⁸

c) Hubungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

BUMD didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dan bertujuan untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka ekonomi terpimpin untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Secara umum peranan perusahaan BUMD dalam kegiatan perekonomian dan pembangunan daerah dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu:

- 1) Peningkatan produksi
- 2) Perluasan kesempatan kerja
- 3) Peningkatan pendapatan daerah⁴⁹

Selain itu, BUMD memiliki berbagai fungsi dan peranan yang dibebankan kepadanya, utamanya adalah:

- 1) Melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan daerah
- 2) Pemupukan dana bagi pembiayaan pembangunan daerah
- 3) Mendorong peran serta masyarakat dalam bidang usaha
- 4) Memenuhi kebutuhan barang dan jasa bagi kepentingan publik

⁴⁸*Ibid*, hal 48-49.

⁴⁹ Rustian Kamaluddin, *Peran dan Pemberdayaan BUMD Dalam Rangka Peningkatan Perekonomian Daerah*, hal. 2.

- 5) Menjadi perintis kegiatan dan usaha yang kurang diminati swasta.⁵⁰

d) Badan Usaha Milik Daerah dalam Perspektif Ekonomi Islam

BUMD merupakan usaha yang sangat penting bagi pemerintah, baik untuk menciptakan pendapatan Negara maupun memengaruhi perekonomian. Dengan BUMD pemerintah dapat menjalankan kebijakan-kebijakan ekonomi umumnya lebih mudah, karena BUMD milik pemerintah pada umumnya lebih dari satu dan menguasai seluruh lini perekonomian. Dalam perkembangan zaman, Negara dengan kompleksitas permasalahannya tidaklah mungkin hanya seorang kepala Negara yang menurut semua peristiwa dan mengambil kebijakan secara langsung. Ada pihak-pihak lain yang menanganinya. Hal ini jauh berbeda seperti manajemen di zaman Rasulullah SAW dan sahabat. Mereka dengan syura sudah mampu menyelenggarakan persoalan Negara di suatu tempat yaitu masjid.⁵¹

Dalam praktiknya, Islam telah memberikan petunjuk lewat sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya manusia itu berserikat atas tiga hal, yaitu api, air dan padang rumput. Salah satu lembaga BUMD di bawah kendali langsung Nabi SAW, adalah Baitulmal. Satu-satunya lembaga yang mempunyai sejarah panjang peradaban ekonomi Islam. Rasulullah dan para sahabat menjadikan pusat pengendalian ekonomi tersebut sebagai alat kontrol dan alat pengumpul zakat serta pajak Negara. Tentunya peran baitul mal saat ini hanyalah sekedar instrumen distribusi zakat atau pajak dan sebagai ghanimah yang telah terkumpul untuk kemudian dibagikan kepada rakyat. Sebagaimana yang tertera dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 188:⁵²

⁵⁰*Ibid*, hal. 2

⁵¹*Ibid*, hal 3.

⁵²*Ibid*, hal 3.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِمَّا مَوْلَى
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

Artinya: “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

Namun berbeda dengan ini, BUMD di zaman ini tidak hanya berperan dalam pengendalian ekonomi atau sosial semata, tetapi lebih jauh adalah juga sebagai sumber pembiayaan Negara dengan menghasilkan produk pelayanan yang biasanya tersebar dalam barang dan jasa. Pemerintah pula harus dapat mengawasi BUMD agar tidak menjadi pemain utama dalam perekonomian dan menguasai pasar secara *monopolistic* sehingga merugikan pihak-pihak swasta lainnya. Hal ini harus segera di evaluasi dengan penegak syariat Islam Negara tersebut sebab akan terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan tidak optimalnya pengelolaan hasil BUMD dikarekan pemilihan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Menurut Abu Ubaid (155-224 H) andil Negara begitu besar dalam perekonomian, karena tugas Negara adalah menegakkan kehidupan sosial berdasarkan nilai-nilai keadilan yang disyariatkan, seperti penerapan zakat dapat mengikis kesenjangan sosial dan menumbuhkan kepedulian sosial. Melalui pengaturan administrasi keuangan Negara selektif, sehingga penyediaan kebutuhan pokok, fasilitas umum, distribusi pendapatan dapat menjamin kemaslahatan umat yang pada akhirnya terselenggara kegiatan perekonomian yang berkeadilan.⁵³

⁵³ Nurul Huda, dkk, “Keuangan Publik Islam (Pendekatan Teoritis dan Sejarah)”, (Jakarta : Kencana, 2016), hal 326.

Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya konsultasi dengan beberapa pihak yang terkait, dengan sikap tanggung jawab dan adil dalam perekonomian Negara disamping zakat dalam ekonomi islam itu dibolehkan selama tidak ditemukannya sumber-sumber permasalahan-permasalahan dalam memenuhi kebutuhan negara dan kemaslahatan umat. Maka dari itu manajemen pada zaman Rasulullah SAW dan sahabat dapat diterapkan yakni peran baitul mal yang dapat menjadi instrumen distribusi zakat atau pajak dan sebagai ghanimah yang telah terkumpul untuk kemudian dapat mencapai tujuan negara. Dan hasil dari terkumpulnya zakat atau pajak tersebut dapat di distribusikan secara adil dan merata sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi islam.

5. Konsep Jumlah Usaha

a) Pengertian Jumlah Usaha

Menurut kamus besar bahasa Indonesia usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud. Pekerjaan, perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya untuk mencapai suatu maksud.⁵⁴ Dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha atau individu untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.⁵⁵ Pendirian suatu usaha akan memberikan berbagai manfaat atau keuntungan terutama bagi pemilik usaha. Disamping itu, keuntungan dan manfaat lain dapat pula dipetik oleh berbagai pihak dengan kehadiran suatu usaha dalam industri tersebut. Misalnya bagi masyarakat luas, baik yang terlibat langsung dalam usaha tersebut

⁵⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Edisi ke-3, hal 1254

⁵⁵ Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

maupun yang tinggal disekitar tempat industri, termasuk bagi pemerintah.⁵⁶

Jumlah usaha adalah berbagai usaha dagang baik usaha mikro, kecil, menengah, maupun besar. Jumlah usaha adalah salah satu faktor positif pemicu tingkat pertumbuhan ekonomi.⁵⁷ Dapat disimpulkan bahwa, dalam memenuhi kebutuhan hidup, pendapatan merupakan hal penting yang harus diperhatikan, pendapatan atau income adalah sejumlah uang yang diterima oleh seseorang dan perusahaan dalam bentuk gaji, upah, sewa bunga, dan laba termasuk juga beragam tunjangan, seperti kesehatan dan pensiun. Jumlah usaha itu sendiri mempunyai arti yang strategis yaitu untuk memperluas kesempatan kerja dan berusaha serta meningkatkan drajat distribusi pendapatan dengan demikian perkembangan sektor usaha yang akan mendorong pertumbuhan disektor lainnya sehingga dapat memberikan pendapatan serta nilai ekonomi yang lebih tinggi.

b) Objek dan Jenis Jumlah Usaha

Jumlah usaha dibedakan menjadi beberapa hal yang dapat diambil antara lain usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar, yakni:

a) Usaha Mikro

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.⁵⁸ Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

⁵⁶ Kasmir dan Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2003),hal 10.

⁵⁷ Sutrisno, “*Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Semarang*”, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 2 No. 1, 2002, hal 89.

⁵⁸ Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*, (Jakarta: LP3ES, 2012), hal. 12

- i. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- ii. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)⁵⁹

b) Usaha Kecil

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- i. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- ii. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Usaha kecil beroperasi dalam bentuk rumah perdagangan maupun industri pengolahan. Usaha kecil berbentuk perdagangan meliputi toko-toko kelontong, pengedar dan grosir yang memiliki toko pada bangunan yang disewa/dimiliki sendiri. Mereka membeli bahan baku dari grosir untuk diolah dan dijual kepada pengecer/ konsumen dengan nilai yang tidak begitu tinggi.⁶⁰

⁵⁹*Ibid*, hal. 12

⁶⁰ Sadono Sukirno, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: 2006), hal 365.

c) Usaha Menengah

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan. Sedangkan usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.⁶¹

Adapun kriteria usaha menengah sebagai berikut:

- i. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- ii. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Selain itu usaha menengah ini berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha besar. Bentuk usahanya orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum dan atau badan usaha yang berbadan hukum.⁶²

⁶¹ Mulyadi Nitisusastro, *Kewirausahaan Dan Manajemen Usaha Kecil*, (Jakarta : Alvabeta, 2010), hal 268

⁶² Euis Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), hal. 46.

d) Usaha Besar

Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Usaha ini memiliki jumlah tenaga kerja lebih dari 100 orang. Ciri usaha besar salah satunya yakni memiliki modal besar yang dihimpun secara kolektif dalam bentuk kepemilikan saham, tenaga kerja harus memiliki keterampilan khusus dan pemimpin perusahaan dipilih melalui uji kemampuan dan kelayakan. Misalnya: industri tekstil, industri mobil, industri besi baja dan industri pesawat terbang.⁶³

c) **Hubungan Jumlah Usaha dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Perkembangan industrialisasi di Indonesia merupakan faktor penting dalam pembentukan pendapatan daerah. Dalam beberapa tahun terakhir ini sudah sangat banyak sekali jenis usaha, mulai dari yang paling kecil hingga usaha yang paling besar, dimana setiap usaha itu memberikan dampak positif terhadap masyarakat sekitar, juga terhadap keuangan negara ini khususnya di daerah-daerah yang banyak memiliki usaha, namun secara tidak langsung juga memberikan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar dengan membuang limbah sembarangan ataupun bisa merugikan negara dengan tidak taat dalam membayar pajaknya, tapi secara umum sektor perindustrian memberikan nilai menguntungkan, terutama dari sektor usaha pengolahan yang mana sektor tersebut sudah memberi kontribusi besar bagi negara ini.

⁶³ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), hal 350.

d) Jumlah Usaha dalam Perspektif Ekonomi Islam

Islam memposisikan berkerja atau berusaha sebagai kewajiban setelah Shalat, apabila dilakukan dengan ikhlas berkerja atau berusaha akan bernialai ibadah dan akan mendapatkan pahala. Dengan berusaha kita tidak hanya menghidupi diri kita sendiri, tetapi juga menghidupi orang-orang yang ada dalam tanggung jawab kita, dan bahkan bila kita sudah berkecukupan kita bisa memberikan sebagian dari hasil usaha kita guna menolong orang lain yang memerlukan.⁶⁴ Pada dasarnya, Islam dengan tegas mengharuskan untuk melakukan usaha atau kerja. Usaha harus dilakukan dengan cara yang halal, guna memperoleh rezeki yang halal. Memakan makanan yang halal dan menggunakannya dengan cara yang halal pula. Islam selalu menekankan agar setiap orang mencari nafkah dengan halal. Semua sarana dalam hal mendapatkan kekayaan secara tidak sah itu dilarang. Karena pada akhirnya dapat membinasakan suatu bangsa.

Tidak jarang manusia berusaha dan berkerja mencari nafkah untuk keluarganya secara berlebihan, karena mengira bahwa itu sesuai dengan perintah, padahal kebiasaan seperti itu berakibat buruk pada kehidupan rumah tangganya. Sesungguhnya Allah mengaskan bahwa berkerja dan berusaha itu hendaknya sesuai dengan batas-batas kemampuan manusia. Allah tidak membebankan pekerjaan kepada para hambanya kecuali sesuai dengan batas kemampuannya. Sebagaimana tertulis dalam QS Al Qashash ayat 77:

وَأَبْتَعْ فِيمَا ءَاتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۚ وَأَحْسِنَ كَمَا
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ۗ ٧٧

Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu

⁶⁴ Ma’ruf Abdullah, *Wirausaha Berbasis Syari’ah*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hal 29

melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

Pada prinsip usaha yang kita tekuni tidak terlepas dari ibadah kita kepada Allah, salah satunya tauhid merupakan prinsip yang paling utama dalam kegiatan apapun di dunia ini. Tauhid adalah prinsip umum hukum Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada di bawah suatu ketetapan yang sama yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat *La 'ilaha Illallah* (tiada tuhan selain Allah). Dengan tauhid aktivitas usaha yang kita jalani untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarga hanya semata-mata untuk mencari tujuan dan ridhanya.⁶⁵

D. Penelitian Terdahulu

Dalam menyelesaikan penelitian ini peneliti menggunakan penelitian terdahulu yang dapat dijadikan tolak ukur serta acuannya, penelitian terdahulu dapat membantu untuk menyelesaikan penyusunan baik segi teori maupun konseptual. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti:

Penelitian yang dilakukan oleh Vadia Vamiagustin yang bertujuan untuk menguji “Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu”.⁶⁶ Metode penelitian ini menggunakan penelitian menggunakan teknik regresi linier berganda dengan melakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu sehingga memperoleh model regresi yang baik dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian yang diperoleh menyatakan bahwa Pajak Daerah yang meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak

⁶⁵ M. Nur Rianto Al Arif dan Euis Amalia, *Teori Mikroekonomi Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal 147

⁶⁶ Vadia Vamiagustin, “Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu”, *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Universitas Brawijaya*, Vol. 14, No. 2, 2018, hal. 24-43

Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan Pajak Hotel dan Pajak Parkir secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Persamaan penelitian ini dengan jurnal peneliti adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kuantitatif dan persamaan yang lainnya terletak pada variabel bebas yang digunakan yaitu pajak daerah. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitiannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Meilda Ellysa Putri dan Sri Rahayu dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah”.⁶⁷ Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2010-2014. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian yang diperoleh menyatakan bahwa secara simultan terdapat pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 80,3% dan secara parsial Pajak Daerah berpengaruh signifikan secara positif terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh signifikan secara positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Persamaan penelitian ini dengan jurnal peneliti adalah sama-sama menggunakan variabel bebas dan variabel tetap yang digunakan yaitu pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitiannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati dengan judul penelitian “Analisis potensi pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten Rokan Hulu”.⁶⁸ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghitung dan menganalisis potensi pajak daerah dalam meningkatkan

⁶⁷ Meilda Ellysa Putri dan Sri Rahayu, “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah”, e-Proceeding of Management, ISSN : 2355-9357 Vol.2, No.1, 2015, hal. 281-288.

⁶⁸ Nurhayati, “Analisis Potensi Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hulu”, Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos, Vol. 4 No. 2, 2015, hal. 1-12

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Perhitungan elastisitas pajak daerah Kab. Rokan Hulu selama periode 2008 sampai 2012 menunjukkan nilai elastisitas mengalami peningkatan dan pertumbuhan pendapatan perkapita juga mengalami peningkatan. Peningkatan pertumbuhan pendapatan perkapita elastis dengan meningkatnya pertumbuhan pajak daerah. Periode 2008-2009 kenaikan pendapatan perkapita kurang dari 1% sebesar 0,94% berpotensi meningkatkan pajak daerah Kab. Rokan Hulu, hal ini disebabkan penurunan penerimaan pajak daerah pada tahun 2009. Namun pada tahun 2009-2010 pertumbuhan pendapatan perkapita sebesar 1,72%, juga berpotensi meningkatkan pertumbuhan pajak daerah, begitu juga pada tahun 2010- 2011 peningkatan pertumbuhan pendapatan perkapita sebesar 2,92% juga berpotensi meningkatkan pertumbuhan pajak daerah dan tahun 2011-2012 peningkatan pendapatan perkapita sebesar 5,22% juga berpotensi meningkatkan pertumbuhan pajak daerah. Persamaan dengan penelitian yang penulis teliti yaitu sama-sama berfokus pada PAD dan menggunakan data time series. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dan variabel independen nya potensi pajak daerah.

Peneliti yang dilakukan oleh Krisna Arta Anggar Kusuma dengan judul penelitian “Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD Sekabupaten/Kota Di Provinsi Bali”.⁶⁹ Dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali hasil kekayaan daerah yang bersumber dari PAD Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak ada penyimpangan pada uji asimsi klasik. Dari hasil uji t menjelaskan bahwa penerimaan pajak dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD, sedangkan dilihat dari

⁶⁹ Md. Krisna Arta Anggar Kusuma dan Ni Gst. Putu Wirawati, “Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD Sekabupaten/Kota Di Provinsi Bali”, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 5.3, ISSN: 2302-8556, 2013, hal. 574-585.

kontribusinya pajak daerah lebih dominan mempengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) yakni sebesar 84,9%, sedangkan untuk kontribusi retribusi daerah hanya sebesar 16,6%. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada beberapa variabel indepen yang digunakan yaitu pajak dan retribusi. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah variabel independen yang digunakan peneliti bersifat menyeluruh.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Ni'matul Usriyah dengan judul "Peran BUMD Dalam Meningkatkan PAD Surabaya".⁷⁰ Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan penelitian analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian yang diperoleh menyatakan bahwa dengan semakin baiknya infrastruktur dan pengelolaan Kebun Binatang Surabaya semakin meningkatnya jumlah pengunjung di setiap tahunnya yang dapat memberikan dampak positif terhadap hasil Laba BUMD yang membuat peran BUMD cukup baik terhadap pemantauan Kebun Binatang Surabaya. Peran BUMD memiliki pengaruh positif signifikan terhadap PAD Di Kota Surabaya. Persamaan penelitian ini dengan skripsi peneliti adalah sama-sama menggunakan variabel bebas yang digunakan yaitu BUMD. Sedangkan perbedaannya terletak pada metode penelitian dan lokasi penelitiannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Lutfiyah dengan judul penelitian "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Bangkalan".⁷¹ Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian yang diperoleh menyatakan bahwa ada pengaruh signifikan pertumbuhan ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangkalan serta memiliki hubungan positif. Artinya semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah, begitu pula sebaliknya, Usaha Mikro Kecil Menengah berpengaruh negatif terhadap

⁷⁰ Nurul Ni'matul Usriyah, "Peran BUMD Dalam Meningkatkan PAD Surabaya", *Jurnal Sosial Ekonomi dan Politik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"*, Vol. 1 No. 2, 2020, hal. 115-123.

⁷¹ Lutfiyah, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Bangkalan", *Jurnal Ekonomi Pendidikan dan Kewirausahaan Universitas Negeri Surabaya*, Vol. 4 No. 2, 2016, hal. 1-12.

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangkalan. Artinya semakin tinggi UMKM maka PAD semakin rendah, dan ada pengaruh signifikan pertumbuhan ekonomi dan UMKM terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini menggambarkan bahwa kedua variabel independen tersebut memberikan kontribusi atau implikasi dalam Pendapatan Asli Daerah. Persamaan penelitian ini dengan skripsi peneliti adalah sama-sama menggunakan variabel bebas yang digunakan yaitu Jumlah Usaha dan metode penelitian menggunakan metode yang sama yakni pendekatan kuantitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada variabel bebas yang lain dan lokasi penelitiannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Ryfal Yodeku dan Sri Ayem dengan judul penelitian “Analisis Efektivitas, Efisiensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Serta Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2009-2014”⁷² dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang efektivitas pajak daerah untuk PAD 2009-2014, efisiensi di retribusi lokal ke PAD 2009-2014, serta peran pajak daerah serta daerah untuk PAD 2009-2014. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas, efisiensi pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan kontribusi yang dilakukan cenderung menurun. Persamaan dari penelitian ini terletak pada, sama-sama berfokus pada PAD dan menggunakan data time series. Sedangkan perbedaannya terletak pada variabel independen yang digunakan efektivitas, efisiensi dan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah serta metode yang digunakan yaitu metode kualitatif.

Penelitian yang dilakukan oleh Pidelis Murib dengan judul “Pengaruh Pendapatan Perkapita, Jumlah Perusahaan dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Nabire Papua Tahun 2004-2013”.⁷³ Dan

⁷² Ryfal Yodeku dan Sri Ayem, “Analisis Efektivitas, Efisiensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2009- 2014”, Jurnal Akuntansi, Vol. 3 No. 2, 2015, hal. 28-47.

⁷³ Pidelis Murib, “Pengaruh Pendapatan Perkapita, Jumlah Perusahaan Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Nabire Papua Tahun 2004-2013”, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Universitas Sam Ratulangi, Vol. 16 No. 01, 2016, hal. 839-851.

tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendapatan perkapita, jumlah perusahaan dan jumlah penduduk terhadap penerimaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Nabire Papua pada tahun 2004-2013. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pendapatan perkapita, jumlah perusahaan, dan jumlah penduduk memiliki pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap PAD di Kabupaten Nabire. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada metode penelitian yang sama-sama menggunakan metode kuantitatif serta beberapa variabel independen yang digunakan yaitu pajak dan retribusi. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah variabel independen lainnya yang digunakan peneliti bersifat menyeluruh.

Penelitian yang dilakukan oleh Zulkarnain Nasution dengan judul penelitian “Analisis Investasi, PAD dan Jumlah Unit UKM Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja UKM Di Kabupaten Labuhanbatu”.⁷⁴ Dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa pengaruh investasi, PAD, jumlah UKM dan penyerapan tenaga kerja UKM di Kabupaten Labuhanbatu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara simultan Investasi UKM, PAD dan jumlah unit usaha UKM berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor UKM di Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2007 sampai 2016 pada tingkat kepercayaan 95 persen. Secara parsial hasil estimasi data panel dengan menjelaskan bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor UKM di Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2007 sampai 2016. Sedangkan Investasi UKM dan jumlah unit usaha berpengaruh signifikan dan positif terhadap penyerapan tenaga kerja sektor UKM di Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2007 sampai 2016. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada metode penelitian yang sama-sama menggunakan metode kuantitatif serta variabel

⁷⁴ Zulkarnain Nasution, “Analisis Investasi, PAD dan Jumlah Unit UKM Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja UKM Di Kabupaten Labuhanbatu”, Jurnal Ecobisma Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE), Vol. 5 No. 1, 2018, hal. 1-11.

lainyang sama-sama berfokus pada PAD. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah variabel independen lainnya yang digunakan peneliti bersifat bebas.

Penelitian yang dilakukan oleh Ardiyan Natoen dengan judul penelitian “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan”⁷⁵ dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti secara parsial dan simultan mengenai pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Selatan. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif dengan menggunakan analisis deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis yaitu uji f (simultan) dan uji t (parsial). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Selatan. Pada variabel retribusi daerah menunjukkan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Selatan. Sementara itu, hasil penelitian secara simultan atau bersamasama menunjukkan bahwa variabel pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Selatan. Persamaan dari penelitian ini terletak pada, sama-sama menggunakan variabel bebas dan variabel tetap. Sedangkan perbedaannya terletak pada tempat penelitian dilakukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Soko Wikardojo dengan judul penelitian “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Pendapata Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Malang”.⁷⁶ Dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten

⁷⁵ Ardiyan Natoen, “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan”, Jurnal Riset Terapan Akuntansi, ISSN : 2579-969X, Vol. 2 No. 1 2018, hal. 7-15.


⁷⁶ Soko Wikardojo, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Pendapata Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Malang”, Jurnal Akuntansi dan Manajemen Universtias Tribhuwana Tungadewi, ISSN : 2086-3659, Vol. 4, No. 5, 2019, hal. 52-58.

Malang, menganalisis pengaruh UMKM terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Malang, menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi dan UMKM terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Malang. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif dengan metode analisis menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara parsial pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Malang. Usaha mikro kecil menengah tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Malang. Sedangkan secara simultan pertumbuhan ekonomi dan usaha mikro kecil menengah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Malang. Persamaan dari penelitian ini terletak pada, sama-sama berfokus pada PAD dan menggunakan metode yang sama. Sedangkan perbedaannya terletak pada variabel independen yang digunakan pengaruh pertumbuhan ekonomi dan UMKM.

E. Kerangka Konseptual

Penelitian yang akan dilakukan ini, peneliti memilih retribusi pariwisata, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, BUMD, investasi swasta dan jumlah usaha. Kelima komponen tersebut yang akan dijadikan oleh peneliti sebagai objek penelitian terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena dilihat dari sektor kemajuan sarana prasarana yang cenderung berbeda di kabupaten dan di kota. Maka peneliti mengangkat kelima komponen ini sebagai variabel bebas penelitian serta untuk dilakukan penelitian di wilayah Kabupaten Blitar. Berikut dikemukakan kerangka berfikir penelitian dengan judul penelitian di atas:

Gambar 2.2
Kerangka Konsep



Pola pengaruh dalam kerangka berfikir penelitian di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Dependent Variabel* (Y) yaitu variabel yang dapat dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel bebas (X), yang menjadi variabel terikat atau *dependent variabel* dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Blitar.
2. *Independent Variabel* yaitu variabel-variabel yang menjelaskan atau yang mempengaruhi variabel Y (Pendapatan Asli Daerah) di Kabupaten Blitar.

X₁ : Pajak Daerah

X₂ : Retribusi Daerah

X₃ : Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

X₄ : Jumlah Usaha

F. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan.⁷⁷ Dengan demikian, hipotesis merupakan dugaan sementara yang masih akan dibuktikan kebenarannya melalui suatu penelitian. Berdasarkan kerangka konseptual dan perumusan masalah, maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. H₁: terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Pajak Daerah terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Blitar.
2. H₂: terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Retribusi Daerah terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Blitar.
3. H₃: terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Blitar.
4. H₄: terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Jumlah Usaha terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Blitar.
5. H₅: terdapat pengaruh yang signifikan secara bersamaan antara variabel Retribusi Pariwisata, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Investasi Swasta dan Jumlah Usaha terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Blitar berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam.

⁷⁷ Sugiyono, "*Metode Penelitian Bisnis*", (Bandung: Alfabeta, 2005), hal 96.